

SENTUHAN ADAT DALAM PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (1514-1903)

Khamami Zada

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No 95. Ciputat Tangerang
email: khamamizada@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini ingin menguji akar pemberlakuan hukum jinayah (hudud dan kisas) di Aceh pada masa Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1903). Terjadi perdebatan, manakah yang diberlakukan di Aceh: syariat Islam (hudud dan kisas) atau hukum adat masyarakat Aceh. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum jinayah pernah diberlakukan pada beberapa masa Sultan Aceh dan pendapat kedua mengatakan bahwa hukum jinayah tidak diberlakukan di Aceh, melainkan hukum adat yang diberlakukan. Titik singgung pemberlakuan syariat Islam dengan adat di Aceh justru memperlihatkan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak murni sesuai dengan ketentuan syariah, melainkan terjadi dinamika sosial, yakni masuknya unsur adat ke dalam pemberlakuan syariah.

Abstract

This article tends to examine the basis of *jinayah* (crime) law implementation in Aceh during the Aceh Darussalam Kingdom period (1496-1903 AD). *Qanun Jinayah* is argued by the Acehness, it goes around that which must be implemented the *shari'a*, Islamic law (*hudûd* and *qishâsh*) or customary law (*hukum adat*) of Aceh society. First side states that *jinayah* law had ever been valid during the Sultan of Aceh period of time but the second side argues that it was the customary law that had been implemented. It indicates that in Aceh the enforcement of Islamic law does not genuinely match the *shari'a* provision, in contrast it has been influenced by customary law factor. In brief, there is a social dynamics in the implementation of *shari'a*.

Kata Kunci:

Syariat Islam, Aceh, adat, hudud, dan kisas

Pendahuluan

Islam adalah agama sempurna (*kâffah*) yang melingkupi seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dalam kenyataannya, kesempurnaan Islam ditunjukkan dengan diaturnya aspek-aspek strate-

gis umat. Tak heran jika syariat Islam¹ menjadi norma yang harus diberlakukan

¹Syariat Islam adalah jalan menuju Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan hukum yang diwahyukan dalam Al-Qur'an, kemudian yang terdapat dalam Hadits, dan selanjutnya tafsir, *syarh*, pendapat, ijtihad, fatwa,

di tengah-tengah masyarakat melalui struktur negara. Sifat kesempurnaan Islam inilah yang ikut berkontribusi pada lahirnya semangat mengangkat kembali gagasan *al-Islâm dîn wa dawlah* (Islam adalah agama dan negara sekaligus).² Argumen yang dibangun adalah bahwa Nabi Muhammad SAW. sejak di Madinah sudah menerapkan kehidupan politik negara. Muhammad SAW. adalah pemimpin agama sekaligus juga pemimpin negara. Sifat kemenyeluruhan Islam (*kâffah, syumûl*) menjadikan Islam adalah agama yang mencakup seluruh kehidupan umat manusia. Inilah yang disebut sebagai paham integralistik yang menegaskan bahwa agama dan negara bersatu. Agama memberi justifikasi kepada negara. Sebaliknya, negara melindungi agama dengan memberlakukan aturan-aturan syariat.

Pemikiran ini sesungguhnya telah ditemukan dalam literatur *fiqh siyâsah* klasik, seperti al-Mawardi dalam *al-Aḥkâm al-Sulthâniyyah wa al-Walâiyât al-Dîniyyah* dan Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*, yang memiliki pandangan bahwa mengangkat khalifah dalam suatu negara adalah bertujuan untuk menggantikan misi kenabian yaitu melindungi agama dan mengatur dunia.³ Hal ini menunjukkan bersatunya Islam dengan negara. Tak pelak lagi, paham integralistik ini

dan keputusan-keputusan. Lihat Muhammad Sa'id Al-Asymâwî, *Al-Islâm al-Siyâsî* (Kairo: 'Arabiyah li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, 1987), hlm. 186.

²Lihat pula penjelasan Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, terj. Endi Haryono dan Rahmi Yunita (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 55.

³Al-Mâwardî, *Al-Aḥkâm al-Sulthâniyyah wa al-Walâiyât al-Dîniyyah* (Iskandariyah: Dâr Ibn Khaldûn, ttp), hlm. 7 dan Ibn Khaldûn, *Muqaddimah* (Beirut: Dâr al-Fikr, ttp), hlm. 191.

terus tumbuh dalam pemikiran politik Islam di abad modern ini, yang direpresentasikan oleh Hassan al-Banna dan Sayyid Quthb (Ikhwanul Muslimin, Mesir), Taqiyuddin al-Nabhanî (Hizbut Tahrir, Lebanon), Abu al-A'la al-Mawdûdi (Jama'ati Islami, Pakistan), Imam Khoemai (Iran),⁴ Hasan Turabi (Sudan), dan lain sebagainya.

Titik Singgung Syariat dan Adat

Jika dilihat dari sejarah Kerajaan Aceh Darussalam (1514-1903), terdapat pemberlakuan hukum jinayah yang dipengaruhi oleh hukum adat. Bukti dari pemberlakuan hukum jinayah ini dapat dilihat dari Qanun Meukuta Alam⁵ dan

⁴Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyâsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 40

⁵Qanun Meukuta Alam yang dijumpai penulis adalah naskah kitab Qanun Meukuta Alam dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Mulek dan Komentarnya, yang dialihbahasakan Mohd. Kalam Daud dan T.A. Sakti. Di dalam naskah kitabnya disebutkan ia berasal dari keturunan Jamalul Layl, salah seorang Sultan Aceh dari Dinasti Habaib. Ia bermukim di Lam Garot Keutupang Dua Kecamatan Darul Imarah, dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar tidak jauh dari kota Banda Aceh. Naskah kitab ini dijumpai di Pustaka Prof. Ali Hasjmy. Meskipun dijumpai dari halaman 31 sampai dengan halaman 135, namun sebagai sebuah informasi sejarah sangat berharga. Sebagai sebuah syarah, di dalamnya tidak dimuat materi Qanun Meukuta Alam secara utuh, lengkap dengan bab, pasal, dan ayatnya. Tetapi yang diangkat adalah penafsiran tentang isi dan riwayat penerapannya, sesuai dengan yang dibutuhkan dari masa ke masa. Bahkan, Qanun Meukuta Alam yang berasal dari zaman Sultan Iskandar Muda tersebut bukan hanya terbatas pada syarah Tgk. Di Mulek, tetapi masih diberi komentar dengan istilah-istilah baru setelah Indonesia merdeka. Lihat Mohd. Kalam Daud dan T.A. Sakti, "Pengantar Penyalin Kembali dan Pengalih Aksara" dalam Darni M. Daud, "Pengantar" dalam Darni M. Daud (ed.), *Qanun Meukuta Alama dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Mulek dan*

keterangan-keterangan tentang praktik pemberlakuan hukum jinayah. Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah dicatat dalam sejarah sebagai pembangun Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Alauddin Riayat Syah II Abdul Qahhar sebagai pembina organisasi kerajaan dengan menyusun undang-undang dasar negara yang diberi nama Qanun al-Asyi, yang kemudian oleh Sultan Iskandar Muda, Qanun al-Asyi ini disempurnakan. Dalam perjalanan sejarah kemudian, Qanun al-Asyi ini adakalanya disebut Adat Meukuta Alam atau Qanun Meukuta Alam.⁶ Dalam Qanun Meukuta Alam ditetapkan bahwa dasar kerajaan Aceh Darussalam adalah Islam dan bentuknya kerajaan yang bersumber kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' ulama, dan qiyas. Mazhab yang dipakai dalam Kerajaan Aceh Darussalam adalah Mazhab Empat Imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.⁷ Tiap-tiap kerajaan diperintahkan untuk menjaga agama Islam dan hukum syara' yang diserahkan kepada ulama *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*.⁸ Konsep ini sesungguhnya mencerminkan secara tegas bahwa Islam dan negara adalah integral (*al-Islâm dîn wa dawlah*). Tak berlebihan jika Kerajaan Aceh Darussalam menyusun Qanun al-Asyi sebagai pedoman dasar dalam kehidupan bernegara, sosial, dan hukum masyarakat.

Komentarnya, terj. Mohd. Kalam Daud dan T.A. Sakti (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010), hlm. xi.

⁶ A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 70.

⁷Lihat Qanun Meukuta Alama Bab I Syariat Islam: Sumber Hukum dan Qanun Meukuta Alam Menganut Mazhab Empat, Darni M. Daud (ed.), *Qanun Meukuta Alam*, hlm. 1-2.

⁸ Lihat Qanun Meukuta Alam Bab Khadam Syariat, *Ibid.*, hlm. 40

Akar dari Qanun al-Asyi adalah syariat Islam yang bernapaskan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Fakta ini merupakan pengakuan dan pengabsahan historis bahwa kerajaan Aceh Darussalam menempatkan syariat Islam sebagai sumber inspirasi dan tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika itu. Semua aturan hukum, adat, kebiasaan (*reusam*) dibangun atas landasan syariat Islam.

Meskipun Islam telah menjadi sumber dalam penyusunan undang-undang negara, tak dapat dielakkan keterpengaruhan hukum jinayah yang diberlakukan oleh adat-istiadat yang dipraktikkan masyarakat. Keterpengaruhan hukum jinayah dari hukum adat ini terdapat dalam pelaksanaan hukum yang diberlakukan di beberapa masa Kerajaan Aceh Darussalam sejak Sultan Alaudin Riayat Shah al-Qahhar (1537-1571). Dengan kata lain, pelanggaran terhadap pembunuhan, pencurian, khamar, dan zina dikenakan sanksi yang tegas yang mengambil dalam hukum jinayah yang bercampur dengan hukum adat. Keberadaan hukum adat dan hukum Islam juga secara jelas disebutkan dalam Sarakata Sultan Shams al-Alam yang dikeluarkan pada tahun 1726, bahwa Qadi Malik al-Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara, dan semua ahli fikih diinstruksikan untuk menerapkan hukum Islam di beberapa wilayah tertentu, bukan hukum adat. Ini juga mencakup kasus pembunuhan dan melukai orang lain. Ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam juga terdapat dalam Sarakata Sultan Iskandar Muda, yang juga dikenal dengan *Adat Meukuta Alam*. Ayat 25, 26, 27, 28 dan 29 dari adat

ini berbicara mengenai hukum kisas dan *diyat*.⁹

Dalam kasus pembunuhan, diberlakukan hukuman yang berbeda-beda. Sultan Alauddin al-Qahhar pernah melaksanakan kisas yang kemudian ditukar dengan *diyat* seratus ekor kerbau atas Raja Lingga ke-16 yang terbukti membunuh saudara tiri Beuner Maria (Bener Meriah).¹⁰ Raja Lingga dituduh telah melakukan perampasan barang-barang Maria dan Seungeda, menganiaya Seungeda, dan membunuh Beuner Maria. Dalam sidang yang kedua di hari ketiga setelah ibu Seungeda keluar sidang, Qadli Malikul Adil mempersilahkan Radja Lingga untuk memberikan keterangan yang lanjut dan alasan-alasan untuk membela diri. Raja Lingga tidak dapat memberi keterangan sesuatu dalam membela dirinya, ia tetap minta ampun dan maaf, menerima hukuman apa atas kesilapan dan kesalahannya. Setelah itu, Qadli Malukul Adil membaca kembali keterangan Seungeda, keterangan Tjik Seuroeleue, keterangan Ibu Seungeda juga pengakuan Raja Lingga, maka Qadli Malikul Adil menuntut akan dijalan-kannya hukum kisas, kecuali wali yang bersangkutan memberikan maaf dan menerima *diyat*. Dalam versi lain, Sultan al-Qahhar pernah menjatuhkan hukuman mati kepada anak kandungnya sendiri bernama Ipah Ditungkup karena melanggar hukum agama dan adat negara.¹¹

⁹Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 177.

¹⁰Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm. 114.

¹¹Junus Djamil, *Gajah Putih Iskandar Muda* (Kutaradja: Lembaga Kebudayaan Atjeh, tt.), hlm. 90.

Pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah II Al-Mukammil (1588-1604), diberlakukan hukuman kisas bagi pelaku pembunuhan. Bahkan, Sultan Alauddin Riayat Syah II Al-Mukammil telah melakukan hukuman kisas terhadap puteranya sendiri, Abangta yang ditangkap karena zalim, membunuh orang lain dan melawan hukum serta adat yang berlaku dalam kerajaan".¹²

Pada periode berikutnya, Sultan Iskandar Muda pernah melakukan hukuman mati terhadap anak lakinya sendiri atas tuduhan mengganggu rumah tangga orang lain, bahkan berzina. Dia adalah putera mahkota yang akan menggantikan ayahnya sebagai sultan. Dia adalah Meurah Pupok,¹³ yang

¹²<http://houseofaceh.org/2011/01/bagaimana-sultan-iskandar-muda-menegakkan-syariat-islam/>, diakses tanggal 9 mei 2011.

¹³Meurah Pupok adalah anak dari istrinya yang bergelar Putri Gayo (asal dari etnik Gayo salah satu etnik di Aceh Tengah). Antara istri Iskandar Muda yang lain adalah Putri Sani yang berasal dari Ribee, Pidie, Aceh. Dari Putri Sani, lahirlah anak yang akhirnya menjadi salah seorang Sultanah Aceh yaitu Sultanah Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675). Ratu Safituddin ini kawin dengan anak Sultan Ahmad Syah, Pahang, Malaysia yang akhirnya menjadi Sultan ke-13 setelah Sultan Iskandar Muda. Ia adalah Sultan Iskandar Thani (II) (1636-1641). Setelah zamannya, maka Aceh diperintah oleh para Sultanah, sultan perempuan yang dimulai dengan Sultanah Safiatuddin. Kini, makam Meurah Pupok, anak Sultan Iskandar Muda dikelilingi oleh lebih 2000 makam tentera Belanda yang berjaya dibunuh oleh para Mujahid Aceh sekitar abad ke-18. Di makam Meurah Pupok, tercatat kata-kata yang sangat masyhur dari Sultan Iskandar Muda saat menjatuhkan hukuman hudud terhadap anaknya itu yaitu "*Mate aneuk meupat jirat, gadoh adat pat tamita*". Perkataan yang diucapkan oleh baginda di dalam Bahasa Aceh ini bermaksud '*Mati anak boleh dicari kuburnya, tetapi mati adat di mana lagi mau dicari*'. Maksud '*adat*' di dalam ayat ini adalah adat-adat yang Islami yang dihidupkan di bumi Aceh Darussalam pada masa itu. Lihat

dijatuhi hukuman hudud atas kesalahan berzina dengan istri salah seorang penguasa istana. Pelbagai cara dilakukan agar Sultan Iskandar Muda meringankan hukuman kepada Meurah Pupok karena ia adalah anak seorang Sultan. Namun, Iskandar Muda menolak demi memastikan pemberlakuan syariat Islam kepada siapapun.¹⁴

Keterangan di atas memperkuat pernyataan Thomas Bowrey bahwa hukum yang diterapkan di Kerajaan Aceh sangat keras bagi pembunuh, yaitu hukuman mati yang dilaksanakan sesegera mungkin. Sebuah laporan dari tahun 1642 yang diberikan oleh Pieter Willemz menginformasikan bahwa seseorang warga Aceh divonis mati oleh Qadi Malik al-Adil dan dewan hakim lainnya dalam kasus pembunuhan. Kemudian, dia mengajukan petisi untuk diizinkan membayar 388 tahlil¹⁵ sebagai ganti vonis mati tersebut. Qadi membawa permohonan ini kepada Ratu Safiyyat al-Din. Ratu tidak memberikan keputusan, namun ia memerintahkan supaya kasus tersebut dapat diselesaikan, baik menurut "kebiasaan yang berlaku maupun hukum yang dianut."¹⁶

<http://houseofaceh.org/2011/01/bagaimana-sultan-iskandar-muda-menegakkan-syariat-islam/>. Diakses tanggal 9 Mei 2011.

¹⁴ M. Daud, *Qanun Meukuta Alam*, hlm. vii. Lihat pula Abubakar, *Syari'at Islam*, hlm.114.

¹⁵Tahlil adalah suatu unit timbangan dalam bentuk perak yang sebanding dengan 600 atau 1000 cash. Cash adalah satu unit uang Cina yang terbuat dari perunggu yang memiliki nilai rendah. Ia berasal dari mata uang Portugis, yaitu *caixes*. Lihat Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 vol.1* (New Haven and London: Yale University Press, 1988), hlm. 268 dan vol 2 (1993), hlm. 377 dan 380.

¹⁶ Hadi, *Aceh, Sejarah*, hlm. 175. Keterangan ini dikutip dari Thomas Bowrey, *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal 1669 to 1679* (Cambridge: The Haklyut Society, 1905),

Meskipun tidak lengkap, informasi ini dapat memberikan beberapa butir penting. *Pertama*, pengadilan telah menjatuhkan vonis kisas dalam kasus ini, yang bermakna bahwa hukum jinayah dilaksanakan. Selanjutnya, petisi yang diajukan oleh terdakwa untuk membayar sejumlah uang dapat dikatakan sama dengan *diyât* yang diberikan kepada ahli waris korban. Kenyataan bahwa terdakwa yang mengajukan petisi menunjukkan bahwa "maaf" tidak diberikan oleh keluarga korban. Dalam hal ini, kisas seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, kasus ini diproses dengan "kebiasaan yang berlaku" (*traditional practice*) atau "hukum yang dianut" (*the law of the land*).¹⁷ Inilah bentuk keterpengaruh hukum jinayah Aceh oleh hukum adat, sehingga tidak seluruh komponen dalam hukum jinayah diberlakukan, melainkan juga mengakomodasi adat-istiadat Aceh.

Namun Snouck Hurgronje membantah bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan diterapkan sesuai hukum jinayah. Menurut Snouck Hurgronje, hukuman yang diberlakukan adalah hukum adat, bahkan sang pengadilnya pun bukan *qâdli*, melainkan *uleebalang*. Di Aceh, dalam kasus penghinaan fisik, pelukaan atau pembunuhan karena sengketa biasa pada umumnya diselesaikan oleh yang dihina tanpa campur tangan penguasa dengan bantuan *kawom*-nya (sanak terdekat). Namun, bila pada saling menghina ini akhirnya masih ada pihak yang dirugikan, perkara diajukan kepada *uleebalang*, yang dalam hal ini dengan mudah dapat memerintahkan pembayaran *diyât* menurut hukum agama oleh

hlm. 315. Lihat pula K.A., 1051, "Daghregister of Pieter Willemz," f.520v.

¹⁷Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah*, hlm. 176.

penghina kepada yang dihina. Mengenai *diyat*, kitab hukum Islam memuat tarif yang harus dibayar. Bila *uleebalang* tidak paham, ia dapat meminta penjelasan dari seorang *kali* atau ulama. Adapun peperangan kecil yang berkepanjangan akibat balas dendam (disebut *bela* di Aceh), misalnya luka kecil dibalas dengan pembunuhan atau dengan cara lain yang melampaui batas.¹⁸

Adapun penghinaan oleh seorang pejabat tinggi terhadap bawahannya dapat diselesaikan tanpa adat *meulangga*, hanya dengan *peusujuk* (penyejuk) atau bentuk penggantian lain tanpa segala macam upacara. Bahkan, penduduk *gampong* yang dihina, menerima imbalan misalnya dari putera *uleebalang* yang bersalah, lalu meminta maaf kepadanya. Sebaliknya, penghinaan orang terkemuka oleh bawahan tidak pernah diselesaikan tanpa permohonan resmi untuk dimaafkan. Jika orang biasa berbuat salah terhadap kepala di bawah pangkat *uleebalang*, ia menghadap kepala itu dengan membawa upeti diantar oleh teman dan kerabat yang meminta maaf atas dirinya. Kalau menghadap *uleebalang*, yang bersalah diantar dengan balutan laken seolah-olah ia mati atau sakit keras.¹⁹

Dalam perkara pembunuhan, jorang *diyat* diterima, akan tetapi orang akan mempertimbangkan untuk membalas dendam. Biasanya yang salah akan melarikan diri dari Dataran Tinggi ke Dataran Rendah atau sebaliknya dan pada umumnya mendapat perlindungan *gam-pong*. Bahkan Teungku Tanoh Abe, seorang ulama dari Mukim XXII sejak lama melindungi *bela gab* (orang bersalah

karena membunuh untuk dibimbing menjadi orang yang rajin membaca kitab-kitab (suci). *Uleebalang* yang warganya menjadi korban akan memeriksa perkara dan menyatakan bahwa orang berhak untuk membunuh pelaku bila ia tertangkap. Jika yang bersalah melakukan *bela* itu meninggal, apakah karena kekerasan atau sebab-sebab yang wajar, maka perkara dianggap selesai.²⁰

Dalam kasus perzinahan terjadi perbedaan pendapat apakah Kerajaan Aceh pernah memberlakukan hukuman rajam atau hukum adat. Berdasarkan sumber India, *Rawdlat al-Thahirîn*, hukuman rajam telah dipraktikkan di Kesultanan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Shah al-Qahhar (1537-1571). Keterangan ini berdasarkan seorang pelancong India, Thahir Muhammad Sabzwari yang berkunjung ke Aceh. Dia menceritakan bahwa dua orang dijumpai berzina pada tahun 1550 dengan status masing-masing telah menikah dihadapkan ke Sultan yang kemudian menghukum mereka dengan hukuman mati. Kedua orang itu dibawake alun-alun lalu dirajam hingga mati.²¹

Berbeda dengan keterangan di atas yang menyebutkan hukum jinayah diberlakukan, William M. Marsden menyebutkan bahwa pada masa Iskandar Muda tidak diberlakukan hukum jinayah dalam kasus zina. Pada Masa Iskandar Muda, ada tiga macam hukuman bagi pelaku zina, yaitu *pertama*, bagi laki-laki yang berbuat zina dihukum dengan dile-

²⁰Ibid., hlm. 78-79.

²¹Ayang Utriza NWAY, "Adakan Penerapan Syariat Islam di Aceh?: Tinjauan Sejarah Hukum di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688 M," *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 24 Tahun 2008, hlm. 124. Lihat Muzaffar Alam dan Sanjay Subrahnyaman, "Southeast Asia as Seen From Mughal India", *Archipel* 70, Paris, hlm. 225-226.

¹⁸Lihat C. Snouck Hurgronje, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya* (Jakarta: INIS, 1996), hlm. 77.

¹⁹Ibid., hlm. 78.

takkan di tengah lingkaran yang dikelilingi oleh orang tua suami dari perempuan yang dizina'i dan teman-temannya. Si laki-laki pezina diberi senjata untuk melawan. Dia harus melewati orang-orang yang mengelilinginya untuk melarikan diri. Si pelaku biasanya mati terpotong-potong oleh senjata orang-orang yang mengelilinginya. Setelah meninggal, orang tua laki-laki pezina menguburkannya seperti menguburkan seekor banteng mati. Mereka tidak mau menerima jenazah anaknya di rumah mereka dan tidak ada pemakaman yang layak. *Kedua*, si pezina dihukum denda. Dia harus membayar sejumlah uang kepada keluarga korban, tetapi hukuman ini sangat jarang. *Ketiga*, jika istri ketahuan berzina, maka suaminya akan membunuh sendiri si lelaki yang menzina'i istrinya dan ia diam-diam menutup rapat aib tersebut.²² Bahkan, biasanya keluarga wanita yang bersalah mencegah aib itu dan kerabat sedarah membunuhnya secara diam-diam, namun sesudah kekasihnya terlebih dahulu dibunuh. Lenyapnya kedua orang ini kemudian tidak diperhatikan karena tidak ada pihak yang mengadu.²³

Berdasarkan laporan Francois Martin de Vitre, seorang pelancong Perancis, yang tinggal di Aceh, hukuman zina di Aceh pada masa Sultan Alauddin al-Mukammil ada dua, yaitu *pertama*, laki-laki atau perempuan yang berzina dibunuh oleh gajah dengan cara diinjakinjak atau badannya ditarik hingga hancur berkeping-keping. *Kedua*, bagi

laki-laki yang berzina dipotong kemaluannya, sementara bagi wanita dipotong hidungnya dan dicongkel kedua matanya.²⁴

Bahkan, Denys Lombard menyebutkan keterangan yang berbeda dalam pemberlakuan hukum jinayah masa Sultan Iskandar Muda. Menurutnya, hukuman yang lazim di peradilan pidana adalah pukulan rotan yang bisa dihindari dengan uang mas dengan membayar denda dan menyogok algojo. Jika kesalahannya lebih besar, maka orang yang dihukum akan kehilangan sebagian dari tubuhnya; mata dicungkil, hidung, telinga bahkan anggota badan dipancung dan dipenggal. Dalam hal yang belakangan ini, yang dipenggal kaki atau tangan, lalu buntutnya segera dicelupkan ke dalam air dingin dan dibalut dengan "kantong kulit" yang menghentikan pendarahan. Dalam hal ini pun barang siapa membayar algojanya, akan dipenggal dengan cara yang lebih cepat. Jika kejahatan dihukum mati, maka si terhukum disulakan. Ini berlaku untuk orang kecil, karena orang terkemuka menjalani hukuman mati dengan cara yang lebih "sopan". Mereka ditempatkan di ladang luas yang tertutup, diberi semacam sabit besar sebagai senjata dan dengan demikian harus membela diri seorang diri melawan segerombolan penyerang, yang pada umumnya terdiri atas sanak saudara keluarga yang dirugikan (terutama dalam hal zina). Maka mereka masih mempunyai harapan bisa menyelamatkan diri.²⁵

²²Utriza NWAY, "Adakah Penerapan Syariat Islam di Aeh?", hlm. 126. Keterangan ini dikutip dari William Marsden, *The History of Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966), hlm. 233.

²³Lihat Hurgronje, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, 85.

²⁴ Utriza NWAY, "Adakah Penerapan Syariat Islam di Aeh?", hlm. 125.

²⁵Lihat Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 119-120.

Penerapan hukuman zina jarang sekali terjadi di Aceh karena sulitnya membuktikan perbuatan zina. Beberapa kali terjadi wakil hukum agama yang berpengaruh ingin memberi contoh untuk menerapkan hukuman zina, seperti yang dilakukan Habib Abdurrahman yang memberlakukan rajam kepada sepasang pria dan wanita karena berzina. Akan tetapi, bila *uleebalang* akan memberlakukan rajam, ada kesulitan pembuktiannya.

Dalam praktiknya, hukuman bagi perbuatan zina dibagi dua. *Pertama*, yaitu pembalasan dendam oleh pihak yang dihina (suami, ayah, saudara, dan lain-lain, dari pihak wanita yang terlibat) kadang-kadang diikuti oleh hukuman atas perintah *uleebalang* karena yang dihina menurut peraturan adat tidak sepenuhnya melaksanakan tugasnya.²⁶ Pihak yang dihina boleh membunuh yang menodai kehormatan rumahnya di tempat kejadian, atau juga di tempat lain asal ia dapat membuktikan dengan tanda. Misalnya, sepotong pakaian pelaku yang tadinya melarikan diri bahwa kejahatan telah dilakukan. Akan tetapi bila ia tidak sekaligus membunuh wanita yang bersalah (keluarga sedarah atau istrinya), maka ia dapat terkena dendam berdarah, kecuali pihak lain lebih menyukai perkara diserahkan kepada *uleebalang* yang memerintahkan supaya kepada wanita itu dilaksanakan hukuman *ceukik*; wanita yang bersalah ditelentangkan di dalam air di tepi sungai, sedangkan sebatang bambu diletakkan melintang pada lehernya, lalu di kedua ujung bambu berdiri *rakan* (pengikut) *uleebalang* yang mencekik wanita itu.²⁷

²⁶Lihat Hurgronje, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, hlm. 85.

²⁷Ibid.

Kedua, *uleebalang* sama sekali tidak segan untuk menghukum kejahatan berzina, meskipun tidak ada orang yang mengadukan asalkan tidak menimbulkan akibat buruk kepada mereka dan teman-teman mereka dan melakukan ini bukan demi ketertiban umum dan kesusilaan melainkan demi kepentingan pribadi. Ini terutama terjadi bila dilanjutkan dengan hamilnya wanita yang belum menikah. Orang yang menyebabkan kehamilan lalu dilacak dan kedua pihak yang bersangkutan diberi peringatan oleh *uleebalang*, bahwa mereka dapat dihukum mati karena bersalah dengan dicekik dan dibenamkan, akan tetapi mereka sekaligus diberi tahu bahwa soal ini dapat diselesaikan dengan membayar denda tertentu asalkan tanda (bukti) dilenyapkan. Denda biasanya dibayar dan kandungan digugurkan atas perintah *uleebalang*. Bila yang bersalah tidak mampu membayar denda, *uleebalang* masih jarang sekali melaksanakan hukuman mati. Sebagai hukuman, orang itu lebih baik dijadikan pelayan tanpa dibayar. Kadang-kadang *rakan* (pengikut) *uleebalang* menyuruh wanita untuk berjumpa dan bercakap-cakap di tempat sepi dengan maksud agar si laki-laki ditangkap atas tuduhan zina dengan bukti sepotong pakaian dan pengakuan sang wanita. Lalu, *uleebalang* memeras denda dari sang-laki-laki.²⁸

Dalam kasus lainnya seperti *khamr* juga terjadi perdebatan. Seperti dinyatakan dalam sejarah, mengonsumsi *khamr* merupakan fenomena yang biasa di Aceh pada abad ke-17, terutama minuman jenis arak dan tuak. Catatan para pelancong Eropa yang pernah mengunjungi wilayah ini juga mendukung informasi ini. Arak disajikan terutama pada resepsi kerajaan

²⁸Ibid., hlm. 86.

dan bagi orang-orang Eropa, arak terlalu keras untuk dikonsumsi. Kitab *Bustân al-Salâtin* karya al-Raniri juga memperjelas butir ini. Di antara kebiasaan masyarakat yang dilarang keras oleh Iskandar Muda ialah mengonsumsi arak.²⁹ Karena arak dan tuak termasuk minuman yang memabukkan dan dilarang keras dalam Islam, memproduksi dan memperdagangkannya di Aceh berada di bawah pengawasan ketat kerajaan dan hukuman berat diberika kepada siapa saja yang melanggarnya. Informasi mengenai aturan yang jelas dan rinci dalam hal ini belum lagi ditemukan, namun beberapa kasus di bawah ini dapat mendukung kesimpulan di atas.³⁰

Di Aceh, pada saat itu, hanya pedagang asing nonmuslim yang diberikan izin resmi untuk mengonsumsi arak. Untuk itu, berbagai aturan yang ketat diterapkan dalam memproduksi dan menjual minuman keras. Di kalangan nonmuslim tersebut, hanya yang telah memiliki lisensi dari penguasa saja yang boleh memproduksi dan memperjualbelikan arak. Jacob Compotzel menginformasikan, bahwa seorang yang bernama Nakhoda Fijgie telah diberikan izin untuk memproduksi arak. Namun, pada tahun 1642, dua orang pekerja Eropa pada sebuah pabrik milik perusahaan Inggris dihukum oleh Ratu Safiyyat al-Din dengan memotong kedua tangan mereka karena telah berusaha memproduksi arak yang sebenarnya dilarang oleh penguasa tersebut dengan hukuman yang berat. Terlebih lagi, meskipun orang-orang Eropa telah diberikan izin untuk mengonsumsi arak, namun mereka

dilarang keras untuk melakukannya di rumah masyarakat Aceh.³¹

Hampir tidak diperoleh informasi mengenai bentuk hukuman yang diberikan kepada masyarakat Aceh yang mabuk karena mengonsumsi minuman keras, namun, dapat dipastikan bahwa mereka dilarang keras mengonsumsinya dan hukuman berat dijatuhkan bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam laporan yang diberikan oleh Compostel diketahui bahwa dua orang Aceh ditemukan sedang mabuk di rumah Nakhoda Fijgie tersebut diatas. Mereka ditangkap dan dihukum oleh Penghulu Kawal, yaitu kepala polisi, dengan menuangkan timah panas ke kerongkongan mereka.³²

Singkatnya, meskipun minuman keras disajikan pada acara resepsi kerajaan untuk menghormati tamu-tamu dari mancanegara, kepemilikannya sangat dilarang oleh negara. Memproduksi, menjual, dan mengonsumsinya hanya diizinkan bagi pedagang non Muslim. Bahkan dalam hal ini pun, peraturan yang ketat diterapkan. Hukuman yang diberikan kepada masyarakat Aceh yang melanggar aturan adapat dianggap tidak proporsional, namun telah didasarkan pada kebiasaan lokal (adat) daripada ketentuan yang diberikan oleh kitab fikih.³³

Menurut sumber India, *Rawdhat al-Tâhliirîn*, hukuman bagi pencuri pada masa Sultan Alaudin Riayat Shah al-Qahhar adalah potong tangan.³⁴ Pernyataan ini diperkuat Dampier yang mendeskripsikan hukuman potong tangan

²⁹ Hadi, *Aceh, Sejarah*, hlm. 177-178.

³⁰ *Ibid.*, 179.

³¹ *Ibid.*, 177.

³² *Ibid.*, 180.

³³ *Ibid.*

³⁴ Utriza NWAY, "Adakan Penerapan Syariat Islam di Aeh?", hlm. 127. Lihat Muzaffar Alam dan Sanjay Subrahnyaman, "Southeast Asia as Seen Forum Mughal India", *Archipel* 70, Paris, hlm. 226.

sebagai hukuman berat. Yakni, pada perbuatan pencurian yang pertama, seorang pencuri dihukum dengan memotong pergelangan tangan kanan; pada kali kedua dengan memotong tangan kiri, dan terkadang juga, sebagai gantinya dengan memotong salah satu atau kedua kakinya. Meskipun jarang terjadi, seorang pencuri juga dihukum dengan memotong kedua tangan dan kaki, si terhukum masih melakukan kesalahan yang serupa, misalnya dengan mencuri melalui jari-jari kaki, mereka dibuang ke *pulo way* (Pulau Weh) seumur hidup. Jenis hukuman ini diberikan khususnya dalam kasus perampokan besar. Akan tetapi, untuk pencurian yang kecil-kecilan, pelakunya pertama kali akan dicambuk, sedangkan, untuk kesekian kalinya pencurian yang kecil dianggap sebagai sebuah kriminal besar. Dalam posisi ini, Dampier membantah bahwa ia tidak pernah mendengar hukuman mati dijatuhkan kepada pencuri.³⁵

Adapun Bowrey memberikan deskripsi sebagai berikut: "Bila seseorang ditemukan telah mencuri sesuatu senilai empat emas, ia segera dibawa ke istana dan dihukum dengan memotong kedua tangannya di depan pimpinan Orang Kaya. Untuk kali kedua melakukan kriminal yang kecil, kakinya dipotong, dan kali ketiga kepalanya dipenggal. Namun bila untuk kali pertama seseorang pencuri dalam jumlah besar, seperti senilai seekor lembu atau kerbau, hukuman mati dijatuhkan. Ini dilakukan sebagai pelajaran bagi yang lain".³⁶

³⁵ Hadi, *Aceh, Sejarah*, hlm. 180. Keterangan ini dikutip dari William Dampier, *Voyages and Description*, vol 1 (New York: Octagon Books, 1966), hlm. 315.

³⁶ Ibid., hlm. 181. Keterangan ini dikutip dari Thomas Bowrey, *A Geographical Account of*

Francois Martin de Vitre berdasarkan pengalaman perjalanannya ke Aceh menjelaskan bahwa hukuman bagi pencuri kecil dipotong tangannya. Jika dia mengulangi lagi perbuatannya, maka dipotong kaki dan tangannya yang lain.³⁷ Kesaksian lain dikemukakan Van Waarwyk, yang menyebutkan hukuman di Aceh untuk masalah kecil adalah potong tangan dan kaki. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang hanya mempunyai satu tangan dan satu kaki. Mereka menutup dengkulnya yang terpotong dengan mangkok yang dikaitkan dengan dengkul itu dan menggunakan tongkat dari bambu untuk menopang badan mereka agar dapat berjalan. Hukuman potong tangan dan kaki ini berlaku bagi semua jenis kejahatan dan berlaku bagi semua orang, rakyat biasa atau bangsawan.³⁸

Beberapa contoh hukuman yang dipaparkan di atas nampaknya sesuai dengan hukum Islam mengenai pencurian, dengan perbedaannya utamanya terletak pada urutan bagian dari tangan atau kaki yang dipotong. Pengiriman pelaku ke Pulau Weh sebagai tempat pembuangan penjahat semenjak abad ke-16 M, setelah kedua tangan dan kakinya dipotong, sesuai dengan pendapat Syafi'i. Namun, di Aceh saat itu kelihatannya ketika kedua tangan dan kaki seorang pencuri dipotong tidak selalu berarti bahwa dia telah melakukan kejahatan yang sama sebanyak empat kali. Meskipun mereka mengamati dalam waktu yang hampir bersamaan, Bowrey menyatakan bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan bagi pencuri, sementara Dampier

Countries Round the Bay of Bengal 1669 to 1679, hlm. 315

³⁷ Utriza NWAY, "Adakan Penerapan Syariat Islam di Aeh?", hlm. 128.

³⁸ Ibid.

membantahnya. Memang, pernah terjadi sebuah kasus di tahun 1642, seseorang telah mencuri seekor kuda yang kemudian dia jual di Pidie. Akhirnya, Ratu Safiyat al-Din memvonisnya dengan hukuman mati. Ini adalah sebuah pengecualian, karena pencurian dilakukan terhadap milik penguasa, dan hukuman yang berat pasti diberikan.³⁹

Hukuman berat bagi pencuri di Aceh didasarkan pada kondisi sosial masyarakat ketika itu yang dihantui oleh dua kriminal utama, yaitu pencurian dan pembunuhan. Alexander Hamilton menulis bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang menghukum pencuri dengan begitu berat melebihi Aceh, namun perampokan dan pembunuhan lebih sering terjadi di Aceh dibanding dengan tempat-tempat lain. Ada kemungkinan Hamilton membesar-besarkan situasi ini, namun dipercaya bahwa kedua jenis kejahatan ini sering terjadi di Aceh. Bowrey menceritakan bagaimana seorang yang telah cacat, karena kedua tangan dan kakinya telah diamputasi, masih berusaha mencuri di sebuah pabrik milik perusahaan Inggris. Dia kemudian divonis mati. Namun, atas kebaikan pimpinan pabrik yang memaafkannya, dia akhirnya terlepas dari hukuman tersebut. Iskandar Muda sendiri mengatakan kepada Augustine de Beaulieu bahwa Aceh telah menjadi “sarang para pembunuh dan perampok” dan tak seorang pun merasa aman. Masyarakat di siang hari diharuskan berjaga-jaga dari para perampok dan pada malam hari mereka memproteksi diri di rumah dengan baik. Keadaan yang sangat tidak kondusif ini tentu, di antaranya, berperan dalam pelaksanaan

hukuman berat, yang sengaja diciptakan demi menjaga ketertiban dan hukum.⁴⁰

Snouck Hurgronje juga menjelaskan bahwa pelaku pencurian di Aceh dikenakan hukuman mati meskipun ia tidak tertangkap basah. Bila yang kecurian menangkap basah pencuri dan membunuhnya, menurut ajaran pembuktian adat ia wajib membuktikan bahwa yang dibunuh itu benar-benar pencuri. Kalau tidak, ia akan terlibat utang tindakan balas dendam. Dan bila pencuri tidak segera tertangkap, maka fakta juga harus dibuktikan supaya yang kecurian mempunyai hak untuk membunuh pencuri tanpa dikenakan pembalasan dendam keluarga pencuri. Menurut adat, bukti ini hanya dapat diberikan dengan *uleebalang* melakukan penyelidikan setempat dan menetapkan kebenaran pencuri yang oleh orang Aceh disebut *peusah pancuri*. Di Mukim XXVI, *peusah* ini menurut adat lama hanya dapat dilakukan oleh panglima *sagi*, di Mukim XXV oleh tiap *uleebalang* dan beberapa bagian Mukim XXII dapat dilakukan oleh rapat ketiga *imum*, jika *uleebalang* tinggal terlalu jauh dari tempat kejadian. Para sesepuh dan ahli adat biasanya menyebut empat ciri, yaitu (1) *yad*, yakni tersangka terlihat merangkak di dekat rumah yang kecurian, (2) *kinayat*, yakni tersangka terlihat memasuki rumah yang kecurian, (3) *peunyabet*, yakni tersangka terlihat memegang atau menyentuh barang curiannya, (4) *haleue meue*, yakni tersangka ditemukan memiliki barang itu. Namun dalam praktiknya, orang tidak berpegang kepada peraturan ini. *Peusah*

³⁹ Hadi, *Aceh, Sejarah*, hlm. 180. Keterangan ini dikutip dari John Davis, *Voyages and Works of John Davis the Navigator* (Cambridge: The Haklyut Society, 1880), hlm. 315-318.

⁴⁰ Ibid., hlm. 183-184. Keterangan ini dikutip dari de Augustine Beaulieu, *The Expedition of Commodore Beaulieu to the East Indies* dalam John Haris (ed.), *Navigatum atque Itinentium Bibliotheca, or A Complete Collection of Voyages*, vol. 1 London, 1764, hlm. 734.

lazimnya didasarkan pada kenyataan bahwa pencuri yang dibunuh itu ditemukan terletak di samping maupun di dekat barang curian, yang diperkuat lagi dengan bekas-bekas pembongkaran rumah atau barang curian ditemukan di penadah yang akan diberi ganti rugi asal ia bersedia menunjukkan pencurinya atau orang menemukannya di *gampong* dengan berbagai petunjuk pada orang tertentu sebagai pencuri yang luput dari kejaran orang.⁴¹

Di Dataran Tinggi, pencurian begitu sering terjadi sehingga orang terbiasa memberi kesempatan kepada pencuri untuk membayar uang tebusan supaya bebas (*teuboh*). Sebaliknya di tempat lain, terutama di Mukim XXV, pencuri sudah biasa dihukum bunuh. Sedangkan pada pencurian kecil-kecilan, kadang-kadang pencuri ditahan beberapa hari di jalan atau dekat rumah *uleebalang*. Lalu sebelum dibebaskan, orang itu harus berjanji di bawah sumpah bahwa ia tidak akan mencuri lagi.⁴²

Beberapa kasus dari Aceh abad ke-17 dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zîr* yang dapat diurut dari yang ringan sampai kepada yang paling berat, yaitu hukuman mati. Dampier menemukan bahwa di Aceh kejahatan ringan hanya dihukum dengan pukulan di belakang dengan alat yang mereka namakannya dengan *chaubuk* (cambuk). Informasi lebih lanjut mengenai jenis kejahatan yang dilakukan dalam hal ini dan jumlah pukulan tidak diberikan. Namun, dapat diasumsikan bahwa kejahatan yang dilakukan itu kecil, sehingga jumlah hukuman cambuk yang dijatuhkan juga sedikit. Bentuk hukuman ini dilakukan

dengan maksud memberikan peringatan (*al-wa'dz*) bagi pelaku dan untuk menghindarinya dari kesalahan di masa mendatang.⁴³

Seseorang, umpamanya, dihukum cambuk sebanyak tiga kali karena, menurut Bealieu, diketahui mengintip istri tetangganya yang sedang mandi. Namun, sebuah hukuman yang sangat berat dijatuhkan kepada seseorang yang mengintip salah seorang istri Iskandar Muda, yaitu sebelah matanya dicongkel. Tidak ada yang menyangkal bahwa hukuman ini terlalu berat. Namun, harus diingat bahwa melakukan pelanggaran terhadap keluarga kerajaan merupakan kejahatan besar. Willemsz menginformasikan bahwa seorang anak didapati menyiksa ibunya. Atas kesalahan ini, si anak dijatuhi hukuman pemotongan kedua tangannya. Menurut pegawai Belanda ini, hukuman ini sesuai dengan hukum adat setempat. Hal ini diperkuat oleh butir yang tercantum di dalam *Sarakata Shams al-Alam* yang menegaskan bahwa menyakiti perempuan bertentangan dengan hukum adat di Aceh. Namun, pada saat yang sama hukuman ini juga dapat dilihat sebagai *ta'zîr*.⁴⁴

Meskipun membutuhkan implementasi yang sangat ketat, vonis mati dapat juga diterapkan atas nama *ta'zîr*. Secara normal, para ahli hukum sependapat dengan jenis hukuman ini. Namun ia dapat dilaksanakan dalam kasus-kasus tertentu yang sangat serius, seperti menjadi mata-mata bagi musuh,

⁴³ Hadi, *Aceh, Sejarah*, hlm. 185. Keterangan ini dikutip dari William Dampier, *Voyages and Description*, hlm. 138.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 185-186. Keterangan ini dikutip dari de Augustine Beaulieu, *The Expedition of Commodore Beaulieu to the East Indies, 734*. Lihat pula K.A., 1051, "Daghregister of Pieter Willemsz," f.520v.

⁴¹Lihat Hurgronje, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, hlm. 79-80.

⁴²*Ibid.*, hlm. 84.

menyebarluaskan ajaran sesat yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau ketika pada situasi ketika tidak ada cara lain yang dilakukan untuk penjahat yang akut agar ia tidak lagi mengulangi perbuatannya. Apabila informasi yang diberikan Dampier mengenai hukuman mati yang dijatuhkan kepada seorang pencuri itu benar, maka ini harus dipahami sebagai *ta'zîr*, karena pencurian, perampokan, dan pembunuhan sering terjadi di Aceh. Penghianatan merupakan sebuah kejahatan besar terhadap negara dan tatanan sosial. Oleh karena itu, hukuman berat yang dijatuhkan bagi pelakunya dikategorikan ke dalam *ta'zîr*. Beaulieu menyampaikan bahwa sebuah gerakan bawah tanah telah berusaha menggulingkan Iskandar Muda. Ketika aktivitas mereka diketahui, semua yang terlibat dihukum mati. Konspirasi serupa juga dilakukan untuk menjatuhkan Iskandar Thani. Akibatnya, menurut Peter Mundy, sekitar 400 orang dieksekusi dalam tenggang waktu tiga atau empat bulan.⁴⁵

Dari penjelasan William Snouck Hurgronje, M. Marsden, Denys Lombard tampak bahwa hukum yang diberlakukan di Aceh bukanlah hukum jinayah, melainkan hukum adat yang disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Namun, banyak kesaksian juga yang menjelaskan bahwa hukum jinayah diberlakukan di Aceh dalam kasus pembunuhan, pencurian, minum *khamr*, dan zina, meski

dalam batas tertentu seringkali tidak seluruhnya sama seperti aturan fikih.[]

Daftar Pustaka

- Abubakar, Al Yasa'. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Alam, Muzaffar dan Subrahnyaman, Sanjay. "Southeast Asia as Seen From Mughal India". *Archipel* 70, Paris.
- Asymawi, Muhammad Sa'id al-. *Al-Islâm al-Siyâsî*. Kairo: 'Arabiyyah li al-Thibâ'ah wa al-Nashr, 1987.
- Daud, Darni M. (ed.). *Qanun Meukuta Alama dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Mulek dan Komentarnya*. Terj. Mohd. Kalam Daud dan T.A. Sakti. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010.
- Djamil, Junus. *Gadjah Putih Iskandar Muda*. Kutaradja: Lembaga Kebudajaan Atjeh, tt..
- Eickelman, Dale F. dan Piscatori, James. *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*. Terj. Endi Haryono dan Rahmi Yunita. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Hadi, Amirul. *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2010.
- Hasjmy, A. *Iskandar Muda Meukuta Alama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hurgronje, C. Snouck. *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: INIS, 1996.
- Khaldûn, Ibn. *Muqaddimah*. Beirut: Dâr al-Fikr, ttp.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

⁴⁵ Ibid., hlm. 187. Lihat N. Coulson, "The State and The Individual in Islamic Law," *International and Comparative Law Quarterly* 6 (1957), hlm. 54. Lihat pula de Augustine Beaulieu, *The Expedition of Commodore Beaulieu to the East Indies*, hlm. 734. William Marsden, *The History of Sumatra*, hlm. 446. Lihat pula Peter Mundy, *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia 1608-1667*, hlm. 330-331.

Mâwardî, al-. *Al-Aḥkâm al-Sulthâniyyah wa al-Walâiyât al-Dîniyyah*. Iskandariyah: Dar Ibn Khaldûn, ttp.

Reid, Anthony. *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*. New Haven and London: Yale University Press, 1988.

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Utriza NWAY, Ayang. "Adakah Penerapan Syariat Islam di Aceh?: Tinjauan Sejarah Hukum di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688M. *Tashwirul Afkar*. Edisi No. 24 Tahun 2008.

